



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **NASRON bin BUHIL (Alm.);**

Tempat lahir : Kedupai;

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 13 Juni 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kedupai RT 006 RW 000, Desa
Tekaban, Kecamatan Belimbing,
Kabupaten Melawi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 1 dari 5 Petikan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Stg



Terdakwa II

Nama lengkap : **VILA KASIYANTO bin MUHAMMAD ABDUL ROKHIM (Alm.);**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 29 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedupai RT 000 RW 000, Desa Tekaban, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa III

Nama lengkap : **YEFTA NOFRIANUS bin DANEL;**
Tempat lahir : Sungai Silok;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 16 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 5 Petikan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kedupai RT 000 RW 000, Desa
Tekaban, Kecamatan Belimbing,
Kabupaten Melawi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 5 Petikan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NASRON bin BUHIL (Alm.), Terdakwa II VILA KASIYANTO bin MUHAMMAD ABDUL ROKHIM (Alm.) dan Terdakwa III YEFTA NOFRANUS bin DANIEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit dengan berat 1.816 (seribu delapan ratus enam belas) kilogram;
 - 1 (satu) lembar faktur timbangan dengan nomor tiket A176125 tanggal 5 Juni 2023; dan
 - 1 (satu) lembar surat harga pembelian TBS plasma tanggal 5 Juni 2023;Dikembalikan kepada PT Sinar Dinamika Kapuas melalui Saksi Muji Rohmat, S.P. bin Mujadi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 4 dari 5 Petikan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HENDAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)